

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN KOTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR
8 TAHUN 1999

ABSTRAK

Eka Rini Meidiarti NPM. 17810433
Pembimbing I Salamiah,
Pembimbing II: Muthia Septarina

Kata Kunci : Perlindungan hukum, penumpang angkot.

Tujuan dari Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Hubungan hukum antara para pihak dalam jasa transportasi angkutan kota dan 2) Tanggung jawab pemilik angkot, sopir terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang. Metode penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif didalam menganalisa permasalahan dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap ketidakjelasan hukum. Teknik analisis data menggunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : **pertama:** perlindungan konsumen secara hukum bahwa pihak penyedia jasa bertanggungjawab dalam memberikan kenyamanan dan keselamatan pada pengguna jasa pengguna angkot tersebut. Terutama ihak sopir mempunyai tanggungjawab dalam memberikan kenyamanan dan keamanan selama penumpang berada diangkot tersebut. Maka dapat dilihat bahwa antar pihak saling ada keterkaitan satu sama lain dalam memberikan nyaman dan keamanan pada penumpang. **Kedua:** Tanggung jawab pemilik angkot, sopir terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang. Secara hukum tidak ada kejelasan yang menjelaskan bahwa pemilik angkot bertanggungjawab terhadap penumpang ketika terjadi masalah baik kecelakaan atau kehilangan atau masalah kerugian yang diderita oleh penumpang angkot. Hal ini disebabkan pemilik angkot telah menyewakan angkotnya kepada sopir sebagai penyewa angkot sebab untuk harga dan ketentuan pengembalian angkot telah dilakukan perjanjian sebelumnya sehingga tanggungjawab sopir angkot selaku penyewa kepada pemilik angkot sendiri, sehingga penyewa angkot bertanggungjawab sepenuhnya kepada penumpang selaku pengguna jasa angkot tersebut.

LEGAL PROTECTION AGAINST CITY TRANSPORT PASSENGERS BASED ON CONSUMER PROTECTION LAW NUMBER 8 OF 1999

ABSTRACT

Eka Rini Meidiarti NPM. 17810433.

Advisor I Salamiah,

Advisor II: Muthia Septarina

Keywords: Legal protection, angkot passengers.

The purpose of the purpose of this study is to find out 1) the legal relationship between the parties in urban transportation transportation services and 2) the responsibility of the angkot owner, the driver for the losses suffered by the passengers. This research method is descriptive normative law that uses a qualitative approach in analyzing problems with the type of research used in this study is research on legal ambiguity. The data analysis technique used descriptive. The results of the study show that: first: legal consumer protection that the service provider is responsible for providing comfort and safety to the service users of the angkot users. Especially the driver has the responsibility to provide comfort and safety while the passengers are in the angkot. So it can be seen that between parties there is a relationship with each other in providing comfort and security to passengers. Second: The responsibility of the angkot owner, the driver for the losses suffered by the passengers. Legally, there is no clarity that explains that the owner of the angkot is responsible for the passenger when a problem occurs, either an accident or loss or a loss problem suffered by the angkot passenger. This is because the angkot owner has rented out the angkot to the driver as an angkot renter because for the price and conditions for returning the angkot, a previous agreement has been made so that the responsibility of the angkot driver as a tenant is to the angkot owner himself, so that the angkot tenant is fully responsible to the passenger as the user of the angkot service.

PENDAHULUAN

Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Secara KUHPerdata dikaitkan dengan pengelolaan transportasi umum yang digunakan masyarakat, maka dapat menggambarkan bahwa hubungan antara pengguna jasa (penumpang) dan transportasi umum yang digunakan masyarakat merupakan hubungan kontraktual yang berawal dari timbulnya kesepakatan akibat dari penawaran dan penerimaan (persetujuan) yang kemudian akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban antara pengguna jasa angkutan umum dan transportasi umum yang digunakan masyarakat.

Konsumen mempunyai arti yang lebih luas dari pengguna jasa yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009. Konsumen dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 mencakup orang pemakai (pengguna) barang dan juga jasa, dari hal ini dapat dilihat bahwa pengguna jasa merupakan definisi yang lebih spesifik dari

konsumen, maka dari kedua definisi dapat dikatakan bahwa pengguna jasa merupakan konsumen. Pada awalnya mengenai bidang jual beli barang ataupun jasa ini hanya bertumpu pada doktrin latin “*Caveat Emptor*” yang artinya “*let the buyer beware*”(biarlah pembeli yang waspada atau berhati-hati).¹ Namun, pengaruh doktrin ini sangat memberikan hak yang mutlak kepada pelaku usaha. Hal ini dipandang sangat tidak adil oleh para konsumen, kemudian munculah beberapa pergerakan perlindungan konsumen di Negara maju yang berorientasi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Di Indonesia masalah perlindungan konsumen baru mulai pada tahun 1970-an yang ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).² Dengan adanya desakan dari masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang bermutu rendah untuk meningkatkan usaha perlindungan konsumen, maka mulailah gerakan untuk merealisasi cita-cita itu sampai pada puncaknya yaitu lahirnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yaitu;³ 1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the rights to safety*); 2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the rights to be informed*); 3. Hak untuk memilih (*the rights to choose*); 4. Hak untuk didengar (*the rights to be heard*);

Terkait dengan hak konsumen, dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya keempat itu hak saja yang dilindungi, hak-hak yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya dalam Pasal 4 mengatur secara komprehensif artinya selain keempat hak dasar yang dikemukakan sebelumnya juga ada hak-hak lain berupa hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara adil dan jujur tanpa diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian dan juga hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan perlindungan konsumen bagi para pengguna jasa transportasi publik dilihat dari pembebanan tanggung jawab dari pihak jasa angkutan terhadap konsumen yang mengalami kerugian mengingat dalam bentuk kerjasama antara pemilik angkot dan sopir angkot, maka secara teoritis pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita dan bagaimana bentuk penyelesaian pertanggung jawaban dari pihak pemilik angkot terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Kerugian tersebut dilihat dari masalah kehilangan diangkot atau pencurian atau perampokan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen terutama pada penumpang angkot tersebut.

Saat terjadi yang melibatkan masalah konsumen baik kehilangan atau masalah kecelakaan yang bisa merenggut nyawa seorang konsumen penting artinya bagi mereka dilindungi baik oleh pemilik angkot atau sopir angkot. Saat terjadi masalah tersebut penting adanya perlindungan hukum kepada penumpang untuk menjamin kepastian hukum tersebut. Beberapa kasus yang sering terjadi diangkot adanya barang yang hilang, terjadinya pencurian, adanya masalah perampokan saat malam terjadi, dan masalah lainnya.

Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat

¹ Arthur P. Crabtree, 1964, *You and The Law*, Holt, Rinehart, and Winston, Inc, New York, hlm.34

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2016, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.15

³ John F Kennedy dalam Shidarta, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm.16

dibutuhkan dalam persaingan global. Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan, keadaan demikian sangat tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi konsumen, karena pada tiap kecelakaan alat angkutan darat tidak pernah terdengar dipermasalahkan tanggung jawab pengusaha kendaraan angkutan umum.

Masyarakat yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut sehingga akibatnya hampir semua angkutan umum yang tersedia terisi penuh dan sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang dalam memakai jasa angkutan umum terkadang kurang nyaman karena kondisi angkutan umum yang penuh dan sesak oleh penumpang. Masalah kurangnya nyamannya penumpang tersebut sangat penting artinya karena dapat memberikan dampak pada transportasi umum terutama jasa transportasi angkutan kota yang digunakan masyarakat secara umum sekarang ini.

Sehingga dapat diangkat menjadi judul penelitian yaitu **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999"** Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Perlindungan hukum terhadap penumpang yang menggunakan jasa transportasi angkota kota.
2. Tanggung jawab pemilik jasa transportasi angkutan kota dan sopir terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang.

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini menggunakan hukum normatif yaitu mengkaji secara teori yang hubungannya dengan perlindungan hukum tentang masalah pengguna jasa transportasi angkutan kota. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah melihat kepada pada hukum positif yang berlaku, yakni masih belum jelasnya peraturan yang secara tegas mengatur tentang masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum tentang masalah pengguna jasa transportasi angkutan kota terhadap *vague norm* atau kekaburan hukum terutama yang mengatur masalah hubungan perlindungan hukum tentang masalah pengguna jasa transportasi angkutan kota. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berupaya menguraikan masalah berdasarkan hukum Perdata dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Hukum Perdata di Indonesia.⁴ Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengumpulan data dan Pengolahan Bahan Hukum dengan studi kepustakaan (*Library Research*), Analisis Bahan Hukum bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif melalui langkah-langkah: Mengklasifikasi bahan hukum sesuai jenisnya, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menganalisa bahan hukum sesuai dengan permasalahan yaitu tentang

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia. hlm 89.

perlindungan hukum tentang masalah pengguna jasa transportasi angkutan kota. Menyusun kesimpulan sebagai upaya memberikan gambaran objektif dan aktual dari permasalahan perlindungan hukum tentang masalah pengguna jasa transportasi angkutan kota.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Yang Menggunakan Jasa Transportasi Angkutan Kota

Sehubungan dengan masalah perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa transportasi berupa angkutan kota sebenarnya perlindungan hukum angkutan umum baik di darat, laut maupun udara mempunyai aturan-aturan yang melindungi hak dari penumpang sebagai pemakai jasa, agar jika terjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian dapat meminta pertanggung jawaban kepada penyedia jasa angkutan umum itu sendiri. Hubungan hukum yang terjadi dalam jasa transportasi angkutan kota melibatkan 3 subyek hukum yang saling berkaitan, yaitu ; Penumpang, Supir (*carrier*), dan Penyelenggara Jasa Angkutan yang memiliki hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi unsur-unsurnya, meliputi: adanya kesepakatan para pihak (suatu keikhlasan untuk mengikatkan diri); kecakapan para pihak (wenang hukum); objek yang tertentu (dapat ditentukan); dan sebab yang halal (tidak bertentangan atau dilarang dengan peraturan Perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum). Syarat perjanjian yang meliputi unsur kesepakatan dan unsur kecakapan disebut dengan unsur subjektif, yang apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat diacukan dengan suatu pembatalan (dapat dibatalkan), sedangkan syarat perjanjian yang meliputi unsur objek yang tertentu dan sebab yang halal disebut dengan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi, maka terhadap perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum (tidak mempunyai kekuatan mengikat para pihak).

Sementara itu hubungan hukum antara pihak sopir sebagai rental angkot dengan pemilik mobil dilihat dari umumnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (*toestemming*), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Perusahaan Angkutan Umum Wajib: (1) Mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang (pasal 186); (2) Mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan (Pasal 187); (3) Mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 188); (4) Mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188. Berkaitan dengan peraturan dalam UULLAJ tersebut juga terdapat peraturan teknis yang mengatur mengenai standar pelayanan minimal yaitu (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target tahun 2010 - tahun 2014. Terhadap jenis pelayanan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah. (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun

2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan Jenis Pelayanan, yang meliputi (Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan, dan Keteraturan). Mutu Pelayanan, yang meliputi (indikator, dan nilai, ukuran, atau jumlah). Sedangkan dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pengaturan mengenai standar pelayanan minimal juga diatur dalam Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, dan Danau.

Kuantitas dan kualitas pelayanan jasa yang tidak sesuai maka konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: Pasal 19 ayat (1) : Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pasal 19 ayat (2) : Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Khusus untuk penumpang, selain termasuk sebagai subyek hukum juga berfungsi sebagai obyek hukum dalam pengangkutan. Penumpang dikatakan sebagai subyek karena ia sebagai pelaku langsung dalam perjanjian, dan sebagai obyek karena penumpang sebagai barang yang diangkut.

Pihak pengangkut untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpangnya. Dengan demikian posisi penumpang dari angkutan umum yang tidak berizin memang sangat rentan atau sangat lemah atas perlindungan hak-haknya yang dirugikan, walaupun secara empiris adanya penyelenggara angkutan umum yang masih memberikan ganti kerugian, hal itu lebih kepada tanggung jawab moral berdasarkan kebiasaan berdasarkan nilai-nilai hidup yang baik berdasarkan tolong menolong dalam kemanusiaan.⁵

Dengan kata lain, bahwa Pemberian ganti kerugian dalam rangka perlindungan hak penumpang yang mengalami kecelakaan selama dalam pengangkutan oleh pengangkut atau pemilik kendaraan bermotor dari perspektif hukum sesungguhnya bukan merupakan kewajiban yang lahir dari hukum perdata positif. Untuk memberikan suatu pengertian mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian "Suatu Hubungan Hukum dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menaikan prestasi".⁶ Sedangkan menurut R. Soebekti, memberikan pengertian mengenai perjanjian sebagai berikut "Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".⁷

Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global.⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan

⁵ *Ibid*, hlm 33

⁶ M. Y. Harahap, 1994, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni: Bandung, hlm 220.

⁷ R. Soebakti, , 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: P.T. Intermasa, hlm 1.

Angkutan kota bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dikatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pihak pemilik angkutan kota berkewajiban : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi saat terjadi masalah terutama kerugian pada penumpang angkot hanya antara pihak penyewa sebagai sopir dengan penumpang. Hubungan hukum antar pemilik angkot dengan sopir angkot tersebut hubungan kerja antara pemilik dan anak buah yang menjalankan angkot tersebut. Sementara itu hubungan hukum yang terjadi antara angkot dan penumpang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen adalah pengangkut/supir sebagai orang yang memberikan jasa kepada penumpang sebagai konsumen untuk mengangkut atau mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain.

Kemudian dilihat secara perlindungan konsumen bahwa menurut penulis bahwa semua pemilik angkutan umum dalam semua kasus diatas termasuk kategori pelaku usaha yang bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita pengguna jasa, penumpang maupun pihak ke-3 yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkotannya. Tanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang sebagai konsumen pengguna jasa transportasi ataupun pihak lain muncul karena pengangkut atau pihak yang menyediakan fasilitas angkutan umum bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena itu, pengangkut dalam melaksanakan kewajibannya tidak boleh lalai. Hal mengenai pertanggungjawaban tersebut tercantum dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.³² Disamping itu juga, mengingat betapa pentingnya tanggung jawab perusahaan angkutan umum yang didelegasikan melalui orang yang dipekerjakannya yaitu pengemudi/supir angkot, maka berdasarkan Pasal 191

UULLAJ bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.³³ Berkaitan dengan tanggung jawab itu, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri diatur pada Pasal 19 ayat (1), yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.³⁴ Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bentuk tanggung jawab pengangkut sebagaimana diatur dalam dua aturan hukum di atas sebenarnya merupakan hal yang wajar sebab hal ini merupakan kompensasi pemenuhan hak konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha angkutan umum jenis angkot. Hak konsumen dimaksud adalah hak seperti yang terdapat dalam Pasal 4 huruf a, d, dan h³⁵ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan; hak didengar pendapat dan keluhannya; hak mendapat ganti rugi. Hak konsumen tersebut sekaligus menjadi kewajiban bagi pelaku usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf a dan f³⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan kewajiban untuk memberi kompensasi atau ganti rugi.

Namun, tidak sepenuhnya juga bahwa setiap kerugian yang dialami penumpang atau pihak ke-3 mutlak dan selalu menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagai pengangkut penumpang. Sepanjang kerugian tersebut terbukti memang merupakan kesalahan pelaku usaha angkutan umum jenis angkot maka pelaku usaha angkutan umum jenis angkot wajib bertanggung jawab. Jika kerugian tersebut disebabkan kesalahan, kecerobohan, atau kelalaian penumpang atau pihak ke-3 sendiri, berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha angkutan umum jenis angkot tidak harus bertanggung jawab, artinya pengangkut tidak harus memberi kompensasi atau ganti rugi pada penumpang atau pihak ke-3 tersebut. Karena itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penumpang atau pihak ke-3 hanya dapat dilakukan dan didasari oleh sebab-sebab yang terkait atau disebabkan oleh pengangkut sendiri atau pegawainya atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pengangkut.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai penumpang yang menggunakan jasa transportasi angkutan kota bahwa penyedia jasa angkutan kota bertanggungjawab dalam rangka memberikan kenyamanan dan keselamatan pada pengguna jasa pengguna angkot tersebut. Pihak sopir mempunyai tanggungjawab dalam memberikan kenyamanan dan keamanan selama penumpang berada diangkot tersebut. Maka dapat dilihat bahwa antar pihak saling ada keterkaitan satu sama lain dalam memberikan nyaman dan keamanan pada penumpang. Namun apabila terjadi kelaian pada pihak konsumen maka jasa pengangkut tidak harus memberi kompensasi atau ganti rugi pada penumpang atau pihak ke-3 tersebut. Karena itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penumpang atau pihak ke-3 hanya dapat dilakukan dan didasari oleh sebab-sebab yang terkait atau disebabkan oleh pengangkut sendiri atau pegawainya atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pengangkut.

B. Tanggung jawab pemilik jasa transportasi angkutan kota dan sopir terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁸. Sehubungan dengan tanggungjawab pihak pemilik mobil angkot dan sopir angkot terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugikan maka dapat dilihat dari perlindungan konsumen itu sendiri yaitu kerugian yang diderita oleh penumpang baik barang rusak saat di dalam angkot dan saat terjadi kecelakaan. Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik saja melainkan kepada hak- hak yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Artinya pihak perusahaan pengangkutan harus turut bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh penumpangnya.

Sebenarnya aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri, yang secara yuridis diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara dan Buku Kedua KUHDagang. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, serta (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993) yang masih tetap berlaku, walaupun merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, disebutkan bahwa asas penyelenggaraan lalu lintas, terdiri dari: (1) asas transparan; (2) asas akuntabel; (3) asas berkelanjutan; (4) asas partisipatif; (5) asas bermanfaat; (6) asas efisien dan efektif; (7) asas seimbang; (8) asas terpadu; dan (9) asas mandiri. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undan-Undang Nomor 22 Tahun 2009, disebutkan pula bahwa tujuan dari lalu lintas dan angkutan jalan, adalah: 1. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi), serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia.

⁸ Purwahid Patrik, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 94

Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat. Kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materil), maupun kerugian yang secara immateril, seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar, dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban.

Sehubungan dengan fakta hukum tersebut, maka untuk menentukan suatu kepastian apakah pihak pengangkut bertanggung jawab atau tidak atas kerugian pemumpangnya, maka harus dilandaskan pada sebab terjadinya perikatan antara penumpang dengan pihak pengangkatnya tersebut. Dalam hal ini perikatan yang terjadi antara penumpang dengan pihak angkutan umum yang tidak berizin dan didasarkan atas perjanjian yang tidak tertulis. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain untuk melaksanakan prestasi, yaitu penyelenggaraan angkutan bagi penumpang untuk suatu tujuan tempat tertentu.

Pada prinsipnya, hukum perjanjian menganut asas konsensualisme. Artinya bahwa perikatan timbul sejak terjadi kesepakatan para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdara dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan. Kenyataan seperti ini tentunya sangat merugikan para penumpang sebagai konsumen dari jasa pengangkutan. Oleh sebab itu, para pemilik (penyelenggara) jasa pengangkutan sudah seharusnya memperhatikan perlindungan hukum bagi para konsumen pengguna jasa pengangkutan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Perlunya peraturan ini, karena perlindungan konsumen merupakan masalah bagi semua bangsa di dunia. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterikatan dan saling ketergantungan antara konsumen, dan pemerintah.⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Perlindungan konsumen (consumer protection) merupakan salah satu sisi dari korelasi antara lapangan perekonomian dengan lapangan etika. Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat.¹⁰

Tujuan perlindungan konsumen sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, adalah: a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. b. Mengangkat harkat

⁹ Wahyu Sasongko 2007, hlm 176

¹⁰ Rachman. www.gustinkartikarachman.blogspot.com. diakses pada tanggal 12 Maret 2020

dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dikatakan bahwa secara umum dikenal adanya 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*).¹¹ Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu: a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Memperhatikan 9 (sembilan) butir hak konsumen yang diuraikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen tersebut merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan Negara Kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) tentang dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang disebut penumpang adalah setiap orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Dengan mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan maka seseorang telah sah sebagai penumpang alat angkutan penumpang umum yang apabila mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Tiket penumpang adalah tanda bukti bahwa seseorang telah membayar uang angkutan dan akibatnya berhak naik angkutan sebagai penumpang. Tiket penumpang juga menjadi tanda bukti telah

¹¹ Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo., hlm 16

ditutupnya perjanjian angkutan antara pengangkut dan penumpang, sehingga penumpang adalah salah satu pihak.

Pihak perusahaan angkutan umum wajib bertanggungjawab memberikan hak-hak kepada konsumen jika terjadi hal-hal yang merugikan konsumen tersebut. Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*), yaitu tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang dan tanggung jawab ganti rugi (*liability*), yaitu terkait dengan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu hal yang tidak boleh ditawar-tawar. Essensi program asuransi tersebut sebagai suatu asuransi wajib/sosial dan asuransi tanggung jawab.¹²

Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum.

Penyelenggaraan angkutan penumpang taxi serta sopir umum yang aman, selamat, dan tertib, juga merupakan bagian penting dan menjadi salah satu tujuan utama dalam suatu penyelenggaraan angkutan. Untuk memenuhi tujuan utama tersebut, maka setiap penyelenggaraan angkutan penumpang bus umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: (a) keamanan; (b) keselamatan; (c) kenyamanan; (d) keterjangkauan; (e) kesetaraan; dan (f) keteraturan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan hal ini adalah sebagai hak penumpang.

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika haknya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti pada Pasal 234 ayat (1) menentukan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang melarang pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diisyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam mengoperasikan kendaraan sebagai angkutan umum harus laik jalan. Selain itu, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, ditentukan pula bahwa dalam menawarkan barang atau jasanya pelaku usaha juga tidak dibenarkan atau dilarang untuk: (a) tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; dan (b) tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi. Selain itu, jika diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 dan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum juga bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pihak pengemudi.

¹² Nasution. www.portalgaruda.org. diakses pada tanggal 12 Maret 2020

Berdasarkan sistem tanggung jawab *Presumption of Liability*, Perusahaan angkutan umumlah yang harus membuktikan adanya kerugian yang diderita penumpang, sehingga menyebabkan penumpang meninggal atau luka. Akan tetapi, dalam sistem ini, perusahaan angkutan dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya untuk membayar ganti kerugian, jika perusahaan angkutan dapat membuktikan salah satu dari dua hal, yaitu: (a) Disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau *overmacht* atau *force majeure*; atau (b) karena kesalahan penumpang sendiri. Sementara limit atau batas jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh perusahaan angkutan kepada penumpang yang meninggal dunia atau luka-luka, ditentukan dalam Pasal 192 ayat (2), yaitu dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya perawatan. Ayat ini mengatur sistem *Limitation of Liability* atau besarnya jumlah ganti kerugian, yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan kepada penumpang yang meninggal dunia atau mengalami luka-luka. Sayang sekali di dalam penjelasan ayatnya, tidak dijelaskan pengertian kerugian yang secara nyata dialami, selain itu juga tidak diatur mengenai perhitungan kerugian bagi penumpang yang mengalami cacat tetap.

Ayat ini masih mempunyai kelemahan, karena perhitungan “berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami” itu, menurut penulis ditujukan kepada penumpang yang meninggal dunia. Seharusnya ganti kerugian yang dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami, tidak dapat diterapkan kepada penumpang yang meninggal dunia, karena jiwa seseorang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga tidak dapat dihitung kerugiannya. Sedangkan bagi penumpang yang mengalami luka-luka, perhitungannya didasarkan pada bagian biaya perawatan.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terkait dengan kerugian yang dialami sebagai pengguna jasa angkutan umum jenis angkot di Jakarta yaitu: Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, yang diatur pada Pasal 47 UUPK; Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM); Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan. Dalam Pasal 48 UUPK menyatakan Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

Namun yang sangat disayangkan bahwa selama ini belum pernah ada pengguna jasa maupun penumpang yang melakukan gugatan terhadap perusahaan angkutan umum jenis angkot. Padahal konsumen menyadari bahwa angkutan umum jenis angkutan kota atau angkot yang ada di Jakarta ini, belum memadai dan belum memberikan perlindungan terhadap konsumennya. Secara sederhana hal tersebut dapat dipahami bahwa dari posisi tawar (*bargaining power*) konsumen masih sangat lemah. Sehingga belum ada konsumen yang menggugat pelaku usaha karena kerugiannya dalam menggunakan angkutan umum. Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya kejahatan atau kriminal. Itupun dari beberapa kasus yang kami uraikan diatas, tidak satu pun amar putusan hakim yang memerintahkan untuk menghukum pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam menggunakan jasa angkotannya. Sehingga tidak ada sama sekali yang namanya ganti kerugian oleh pelaku usaha atau perusahaan angkutan umum terhadap konsumen maupun pengguna jasanya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 1) Perlindungan hukum terhadap penumpang yang menggunakan jasa transportasi angkutan kota bahwa penyedia jasa angkutan kota bertanggungjawab dalam rangka memberikan kenyamanan dan keselamatan pada pengguna jasa pengguna angkot tersebut. Pihak sopir mempunyai tanggungjawab dalam memberikan kenyamanan dan keamanan selama penumpang berada diangkot tersebut. Maka dapat dilihat bahwa antar pihak saling ada keterkaitan satu sama lain dalam memberikan kenyamanan dan keamanan pada penumpang. Namun apabila terjadi kelaian pada pihak konsumen maka jasa pengangkut tidak harus memberi kompensasi atau ganti rugi pada penumpang atau pihak ke-3 tersebut. Karena itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penumpang atau pihak ke-3 hanya dapat dilakukan dan didasari oleh sebab sebab yang terkait atau disebabkan oleh pengangkut sendiri atau pegawainya atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pengangkut. 2) Tanggung jawab pemilik angkot, sopir terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang. Secara hukum tidak ada kejelasan yang menjelaskan bahwa pemilik angkot bertanggungjawab terhadap penumpang ketika terjadi masalah baik kecelakaan atau kehilangan atau masalah kerugian yang diderita oleh penumpang angkot. Hal ini disebabkan pemilik angkot telah menyewakan angkotnya kepada sopir sebagai penyewa angkot sebab untuk harga dan ketentuan pengembalian angkot telah dilakukan perjanjian sebelumnya sehingga tanggungjawab sopir angkot selaku penyewa kepada pemilik angkot sendiri, sehingga penyewa angkot bertanggungjawab sepenuhnya kepada penumpang selaku pengguna jasa angkot tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur P. Crabtree, 1964, *You and The Law*, Holt, Rinehart, and Winston, Inc, New York
- Badrulzaman, Mariam Darus, 2013, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Aditya Bakt, hal 26.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin : FH Unlam Press
- BPHN-Depkeh dan HAM RI, "*Perjanjian Sewa Beli*", Jakarta 1 Maret 2006
- Denni Aristonova (2018) *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Universitas Sriwijaya
- Harahap, Rabiah Z. (2017) *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016
- Kennedy, John F dalam Shidarta, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta

- Muhamad, Abdul Kadir. 2012. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Patrik, Purwahid. 2013. *Hukum Perdata II Jilid I*. Bandung: Adi cipta
- Patrik, Purwahid. 2014. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari UU)*. Mandar Maju: Bandung.
- R. Setiawan. 2011. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Shidarta, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2011. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Soemitro, Ronny Hanitjo 2011. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. 2012. *Hukum Perjanjian*, PT. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. 2015. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa: Jakarta
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2016, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan